



PUTUSAN

Nomor: 0040/XI/KIP-DKI-PS-M-A/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi ketentuan jangka waktu permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat secara online dengan nomor register: 25-3760-63 pada tanggal 11 September 2025 dan diterima pada tanggal yang sama, yang ditujukan kepada PPID Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu Salinan dokumen terkait kegiatan/pekerjaan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat, yakni:

- a. Pengadaan Ban KDO/KDO khusus Sudin LH Jakarta Barat (TA 2021) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 4.405.246.318,00;
- b. Pengadaan Aki KDO/KDO khusus Sudin LH Jakarta Barat (TA 2021) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 693.589.600,00;
- c. Pengadaan Ban KDO/KDO khusus Sudin LH Jakarta Barat (TA 2022) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 6.732.393.822,00;

- d. Pengadaan accu KDO/KDO khusus Sudin LH Jakarta Barat (TA 2022) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 894.164.590,00;
- e. Pengadaan Ban KDO/KDO khusus Sudin LH Jakarta Barat (TA 2023) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 6.577.771.644,00;
- f. Pengadaan accu KDO/KDO khusus Sudin LH Jakarta Barat (TA 2023) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 1.058.375.898,00;
- g. Pengadaan Ban KDO/KDO khusus Sudin LH Jakarta Barat (TA 2024) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 10.331.166.930,00;
- h. Pengadaan Ban KDO/KDO khusus Sudin LH Jakarta Barat (TA 2024) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 587.193.530,00;
- i. Pengadaan accu untuk KDO/KDO khusus (TA 2024) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 1.085.633.635,00.

Adapun Salinan dokumen dari masing-masing kegiatan/pekerjaan tersebut di atas sekurang-kurangnya terdiri dari :

- 1) Salinan Dokumen Perencanaan Pekerjaan;
- 2) Salinan Dokumen Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 3) Salinan Dokumen RAB yang terdiri dari: Bill Of Quantity (BOQ).

Menimbang bahwa Termohon memberikan surat jawaban atas permohonan informasi melalui surat dengan nomor: e-3085/HM.10.02 tertanggal 09 Oktober 2025.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan karena permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta melalui surat secara online dengan nomor register keberatan: 202500022-KBI tertanggal 10 Oktober 2025 yang diterima pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat.

Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban/tanggapan atas surat keberatan dari Pemohon melalui surat dengan nomor: e-3358/HM.10.02 tertanggal 24 Oktober 2025.

Menimbang Bahwa Pemohon (*Principal*) tidak puas terhadap jawaban/tanggapan Atasan PPID Termohon. Sehingga Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 10 November 2025 yang diterima dan diregistrasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: 0040/XI/KIP-DKI-PS/2025 tertanggal 10 November 2025.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada hari Selasa, tanggal 05 Mei 2026 dan hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026 dengan agenda **Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*)**. Dalam persidangan Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui **Mediasi** pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026, hari Selasa tanggal 02 Juni 2026 dan hari Selasa tanggal 09 Juni 2026.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2026, berdasarkan Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta antara:

**BADAN AKTIVIS
PATRIOT
DEMOKRASI
INDONESIA
(BAPDI)**

Beralamat di Gedung Jaya, Jl. M.H. Thamrin no.12 lantai 5 unit A.6, Kelurahan Kebun Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10340. Yang di dalam mediasi ini dihadiri oleh **Darwin Natalis Sinaga**, selaku **Sekretaris Badan Aktivis Patriot Demokrasi Indonesia (BAPDI)**; Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Terhadap

**DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP PROVINSI
DKI JAKARTA**

Beralamat di Grha Intirub Business Park, Jl. Cililitan Besar No. 454 Jakarta Timur. yang dalam mediasi ini dihadiri oleh:
1. Anita Tri Fajarini;
2. Widya Diningsih.
selaku Penerima Kuasa dari **Dudi Gardesi Asikin** sebagai **Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta** selaku Atasan PPID sebagaimana surat kuasa khusus nomor 10510/HK.02.00 tertanggal 18 Mei 2026; Selanjutnya disebut **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Aang Muhdi Gozali** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon yaitu Salinan dokumen terkait kegiatan/pekerjaan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat, yakni:

- a. Pengadaan Ban KDO/KDO khusus Sudin LH Jakarta Barat (TA 2021) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 4.405.246.318,00;
- b. Pengadaan Aki KDO/KDO khusus Sudin LH Jakarta Barat (TA 2021) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 693.589.600,00;
- c. Pengadaan Ban KDO/KDO khusus Sudin LH Jakarta Barat (TA 2022) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 6.732.393.822,00;
- d. Pengadaan accu KDO/KDO khusus Sudin LH Jakarta Barat (TA 2022) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 894.164.590,00;
- e. Pengadaan Ban KDO/KDO khusus Sudin LH Jakarta Barat (TA 2023) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 6.577.771.644,00;
- f. Pengadaan accu KDO/KDO khusus Sudin LH Jakarta Barat (TA 2023) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 1.058.375.898,00;
- g. Pengadaan Ban KDO/KDO khusus Sudin LH Jakarta Barat (TA 2024) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 10.331.166.930,00;
- h. Pengadaan Ban KDO/KDO khusus Sudin LH Jakarta Barat (TA 2024) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 587.193.530,00;
- i. Pengadaan accu untuk KDO/KDO khusus (TA 2024) dengan Pagu Anggaran senilai Rp 1.085.633.635,00.

Adapun Salinan dokumen dari masing-masing kegiatan/pekerjaan tersebut di atas sekurang-kurangnya terdiri dari :

- 1) Salinan Dokumen Perencanaan Pekerjaan;
- 2) Salinan Dokumen Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- 3) Salinan Dokumen RAB yang terdiri dari: Bill Of Quantity (BOQ).

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon menyatakan Termohon akan memberikan informasi berupa Salinan informasi Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana huruf (e) sampai dengan huruf (i) serta angka (1), (2,) dan (3).

Pasal 3

Bahwa Termohon akan memberikan akses informasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 paling lambat tanggal 24 Juni 2026 Pukul 10:00 WIB sejak kesepakatan mediasi ini, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Ruang Rapat Mangrove lantai 1 yang beralamat di Grha Intirub Business Park, Jl. Cililitan Besar No. 454 Jakarta Timur. Seluruh biaya penggandaan akan ditanggung oleh Pemohon;

Pasal 4

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP), pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh selaku Ketua **Agus Wijyanto Nugroho** merangkap Anggota, **Ferid Nugroho** dan **Harry Ara Hutabarat** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026 dan diumumkan secara elektronik melalui website Komisi Informasi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026.

Ketua Majelis

(Agus Wijyanto Nugroho)

Anggota Majelis

(Ferid Nugroho)

Anggota Majelis

(Harry Ara Hutabarat)

Panitera Pengganti

(Melin Evalina Simatupang)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 15 Juni 2026

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA